



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jumaidi Alias Bidi Bin Sirajuddin**
2. Tempat lahir : Pangkajene Kab.Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Jendral Ahmad Yani Kelurahan Lautang Benteng
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abdul Rasyid S.H. Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Cita keadilan" berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pen.Pid/2022/PN Wns tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMAIDI Alias BIDI Bin SIRAJUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **JUMAIDI Alias BIDI Bin SIRAJUDDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **JUMAIDI Alias BIDI Bin SIRAJUDDIN** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP/ Handphone Jenis Android Merk Oppo A7 Tipe / Model CPH1901, Warna Biru, Dengan No Kart SIM 089515886668, Dengan No. IMEI 067299042295998.

Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **JUMAIDI Alias BIDI Bin SIRAJUDDIN** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Tim Res Narkoba Polres Soppeng melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA Alias LOKE Bin H. KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di depan Pasar Panincong Desa Panincong Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng. Pada Saksi INDRA dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) shaset plastik berisi narkotika jenis shabu. Kemudian Petugas melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Saksi INDRA memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari LAPALU (DPO) melalui perantara dari Saksi ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian Tim Res Narkoba Polres Soppeng melakukan pengembangan terhadap LAPALU (DPO), namun LAPALU (DPO) tidak berhasil ditemukan dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Selanjutnya Tim Res Narkoba Polres Soppeng melakukan pencarian terhadap Saksi ISMAIL Alias ANDOLONG dan berselang beberapa hari tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Saksi AIPTU JUSBAR Bin ANDI BASMAN, Saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG, Saksi BRIPTU IJHAM Bin MUH. TAHIR DG. SEWANG dan Tim Res Narkoba Polres Soppeng berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa JUMAIDI Alias BIDI Bin SIRAJUDDIN.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara yaitu berawal pada saat LAPALU (DPO) memerintahkan Saksi ISMAIL untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISMAIL. Setelah menerima uang tersebut Saksi ISMAIL langsung berangkat kerumah Saksi IMRAN dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah sampai Saksi ISMAIL langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi IMRAN. Kemudian Saksi IMRAN langsung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi ALDY dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu, namun paket narkoba jenis shabu milik Saksi ALDY telah habis terjual, sehingga Saksi ALDY menyarankan kepada Saksi IMRAN untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa JUMAIDI Alias BIDI. Setelah itu Saksi IMRAN mengajak Saksi ISMAIL untuk ikut bersama-sama ke rumah Terdakwa. Namun sebelumnya Saksi ALDY telah menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar membelikan narkoba jenis shabu untuk Saksi IMRAN. Sesampainya Saksi IMRAN dan Saksi ISMAIL di rumah Terdakwa, Saksi IMRAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menghubungi IKBAL (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian IKBAL (DPO) menghubungi BOTAK (DPO) dan memesan Narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa. Tidak lama kemudian, IKBAL (DPO) menghubungi terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa menunggu di depan alfamart di Rappang Kabupaten Sidrap. Setelah itu Terdakwa langsung menuju kedepan alfamart di Rappang Kabupaten Sidrap, tidak lama kemudian datang seorang laki – laki yang tidak diketahui namanya yaitu kurir dari BOTAK (DPO) dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya. Setelah sampai Terdakwa mengambil sedikit isi dari Narkoba jenis Sabu tersebut. Kemudian Narkoba jenis Sabu tersebut diberikan kepada Saksi IMRAN. Setelah itu Saksi IMRAN dan Saksi ISMAIL meninggalkan rumah Terdakwa. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita, Tim Res Narkoba Polres Soppeng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap (di rumah terdakwa).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1728 / NNF / V / 2022 tanggal 09 Mei 2022 dan No. Lab : 1793 / NNF / V / 2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman yang masing – masing selaku pemeriksa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Soppeng berupa,:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1528 gram, diberi nomor barang bukti 3492/2022/NNF;

(Dalam Berkas perkara terpisah An. Terdakwa INDRA Alias LOKE Bin H. KAMARUDDIN)

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **JUMAIDI Alias BIDI Bin SIRAJUDDIN**, diberi nomor barang bukti 3697/2021/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3492/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3697/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Negatif Metamfetamina**.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1528 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **JUMAIDI Alias BIDI Bin SIRAJUDDIN**, adalah **tidak mengandung Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa **JUMAIDI Alias BIDI Bin SIRAJUDDIN** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman", dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Tim Res Narkoba Polres Soppeng melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA Alias LOKE Bin H. KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di depan Pasar Panincong Desa Panincong Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng. Pada Saksi INDRA dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) shaset plastik berisi narkotika jenis shabu. Kemudian Petugas melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa Saksi INDRA memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari LAPALU (DPO) melalui perantara dari Saksi ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Kemudian Tim Res Narkoba Polres Soppeng melakukan pengembangan terhadap LAPALU (DPO), namun LAPALU (DPO) tidak berhasil ditemukan dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Selanjutnya Tim Res Narkoba Polres Soppeng melakukan pencarian terhadap Saksi ISMAIL Alias ANDOLONG dan berselang beberapa hari tepatnya pada hari Selasa tanggl 10 Mei 2022, Saksi AIPTU JUSBAR Bin ANDI BASMAN, Saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG, Saksi BRIPTU IJHAM Bin MUH. TAHIR DG. SEWANG dan Tim Res Narkoba Polres Soppeng berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa JUMAIDI Alias BIDI Bin SIRAJUDDIN.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara yaitu berawal pada saat LAPALU (DPO) memerintahkan Saksi ISMAIL untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi ISMAIL. Setelah menerima uang tersebut Saksi ISMAIL langsung berangkat kerumah Saksi IMRAN dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah sampai Saksi ISMAIL langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi IMRAN. Kemudian Saksi IMRAN langsung menghubungi Saksi ALDY dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu, namun paket narkotika jenis shabu milik Saksi ALDY telah habis terjual, sehingga Saksi ALDY menyarankan kepada Saksi IMRAN untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa JUMAIDI Alias BIDI. Setelah itu Saksi IMRAN mengajak Saksi ISMAIL untuk ikut bersama-sama ke rumah Terdakwa. Namun sebelumnya Saksi ALDY telah menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan narkoba jenis shabu untuk Saksi IMRAN. Sesampainya Saksi IMRAN dan Saksi ISMAIL di rumah Terdakwa, Saksi IMRAN langsung memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menghubungi IKBAL (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian IKBAL (DPO) menghubungi BOTAK (DPO) dan memesan Narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa. Tidak lama kemudian, IKBAL (DPO) menghubungi terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa menunggu di depan alfamart di Rappang Kabupaten Sidrap. Setelah itu Terdakwa langsung menuju kedepan alfamart di Rappang Kabupaten Sidrap, tidak lama kemudian datang seorang laki – laki yang tidak diketahui namanya yaitu kurir dari BOTAK (DPO) dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya. Setelah sampai Terdakwa mengambil sedikit isi dari Narkoba jenis Sabu tersebut. Kemudian Narkoba jenis Sabu tersebut diberikan kepada Saksi IMRAN. Setelah itu Saksi IMRAN dan Saksi ISMAIL meninggalkan rumah Terdakwa. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita, Tim Res Narkoba Polres Soppeng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Jend. Ahmad Yani Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap (di rumah terdakwa).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1728 / NNF / V / 2022 tanggal 09 Mei 2022 dan No. Lab : 1793 / NNF / V / 2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman yang masing – masing selaku pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Soppeng berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1528 gram, diberi nomor barang bukti 3492/2022/NNF;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Berkas perkara terpisah An. Terdakwa INDRA Alias LOKE Bin H. KAMARUDDIN)

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **JUMAIDI Alias BIDI Bin SIRAJUDDIN**, diberi nomor barang bukti 3697/2021/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3492/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 3697/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Negatif Metamfetamina**.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1528 gram, adalah benar **mengandung Metamfetamina**.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **JUMAIDI Alias BIDI Bin SIRAJUDDIN**, adalah **tidak mengandung Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jusbar Bin Andi Basman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Soppeng;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan awal terhadap Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekitar Jam 10.00 wita, Tepatnya di jalanan Poros depan Pasar Panincong Desa Panincong Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa setelah penangkapan dari Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN diatas, saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Saksi Ismail Alias Andolong Bin Asis (masing-masing dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Saksi Ismail Alias Andolong Bin Asis, Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 diwilayah Kabupaten Sidrap yaitu awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail Alias Andolong Bin Asis pada hari itu juga sekira pukul 02.00 Wita dirumahnya di Jln Jend.Sudirman Kel.Lawawoi Kec.Watangpulu Kab.Sidrap dan Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN Saksi amankan lagi dirumahnya pada pukul 04.00 Wita dijalan A.HASENG No 4.A,Kel.Pangkajene Kec.Maritengngae Kab.Sidrap, dan Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN, saksi amankan Lagi dirumahnya dijalan Srigala No.12 Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap pada pukul 05.30 Wita,dan terakhir saksi melakukan Penangkapan lagi Terdakwa dirumahnya dijalan Jend.Ahmad Yani Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap pada pukul 06.00 Wita;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama rekan kerja saksi Yaitu AIPTU RAHMAN, Saksi MUH. IBRAHIM, BRIPTU RONI SUTRIANTO, Saksi ILHAM, dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP LA ODE RAHMAD, SE;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN menemukan / menyita barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yaitu berupa 1 (Satu) Paket / Shaset Plastik yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang beratnya tidak diketahui secara persis, dimana sabu tersebut Saksi INDRA Alias LOKE beli senilai Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ia membenarkan kalau sebelumnya benar ia telah memberikan Narkotika Jenis SABU kepada Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN karena sebelumnya telah disuruh oleh LAPALU (DPO) untuk mencari / membelikan Paket SABU untuk Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN, Selanjutnya Saksi ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS mengakui mendapatkan Narkotika Jenis SABU tersebut dari Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN dan hal tersebut diakui oleh Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Selanjutnya Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN Mengakui mendapatkan Narkotika Jenis SABU yang diberikan Kepada Terdakwa ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS ia peroleh dari Terdakwa, Namun sebelumnya paket SABU tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



dipesankan Oleh Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUUDIN dan pada saat tersebut Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUUDIN yang menelpon / menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa Bahwa “ ada itu Saksi IMRAN Alias BOLANG mau membeli Paket SABU agar dicarikan Paket SABU sekitar setengah gram dan Pada saat tersebut Terdakwa kemudian berangkat membelikan Paket SABU untuk Saksi IMRAN Alias BOLANG kepada BOTAK (DPO) tepatnya di wilayah Rappang Kab.Sidrap;

- Bahwa benar Saksi menerangkan atas pengakuan dari Saksi ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa baru kali ini Mereka Melakukan transaksi Narkotika tersebut;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Saksi Ismail, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa, bahwa mereka tidak mendapat keuntungan berupa uang dan mereka hanya mendapatkan konsumsi SABU secara gratis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Muh. Ibrahim bin H. Danggang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Soppeng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan awal terhadap Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekitar Jam 10.00 wita, Tepatnya di jalanan Poros depan Pasar Panincong Desa Panincong Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah penangkapan dari Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN diatas, saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Saksi Ismail Alias Andolong Bin Asis (masing-masing dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Saksi Ismail Alias Andolong Bin Asis, Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 di wilayah Kabupaten Sidrap yaitu awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail Alias Andolong Bin Asis pada hari itu juga sekira pukul 02.00 Wita dirumahnya di Jln Jend.Sudirman Kel.Lawawoi Kec.Watangpulu Kab.Sidrap dan Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN Saksi amankan lagi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya pada pukul 04.00 Wita di jalan A.HASENG No 4.A,Kel.Pangkajene Kec.Maritengngae Kab.Sidrap, dan Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN, saksi amankan Lagi dirumahnya di jalan Srigala No.12 Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap pada pukul 05.30 Wita,dan terakhir saksi melakukan Penangkapan lagi Terdakwa dirumahnya di jalan Jend.Ahmad Yani Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap pada pukul 06.00 Wita;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama rekan kerja saksi Yaitu AIPTU RAHMAN, Saksi MUH. IBRAHIM, BRIPTU RONI SUTRIANTO, Saksi ILHAM, dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP LA ODE RAHMAD, SE;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN menemukan / menyita barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yaitu berupa 1 (Satu) Paket / Shaset Plastik yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang beratnya tidak diketahui secara persis, dimana sabu tersebut Saksi INDRA Alias LOKE beli senilai Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dan ia membenarkan kalau sebelumnya benar ia telah memberikan Narkotika Jenis SABU kepada Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN karena sebelumnya telah disuruh oleh LAPALU (DPO) untuk mencari / membelikan Paket SABU untuk Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN, Selanjutnya Saksi ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS mengakui mendapatkan Narkotika Jenis SABU tersebut dari Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN dan hal tersebut diakui oleh Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Selanjutnya Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN Mengakui mendapatkan Narkotika Jenis SABU yang diberikan Kepada Terdakwa ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS ia peroleh dari Terdakwa, Namun sebelumnya paket SABU tersebut dipesankan Oleh Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan pada saat tersebut Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN yang menelpon / menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa Bahwa “ ada itu Saksi IMRAN Alias BOLANG mau membeli Paket SABU agar dicarikan Paket SABU sekitar setengah gram dan Pada saat tersebut Terdakwa kemudian berangkat membelikan Paket SABU untuk Saksi IMRAN Alias BOLANG kepada BOTAK (DPO) tepatnya di wilayah Rappang Kab.Sidrap;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan atas pengakuan dari Saksi ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa baru kali ini Mereka Melakukan transaksi Narkotika tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Ismail, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa, bahwa mereka tidak mendapat keuntungan berupa uang dan mereka hanya mendapatkan konsumsi SABU secara gratis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Ilham Bin Muh. Tahir Dg. Sewang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Soppeng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan awal terhadap Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekitar Jam 10.00 wita, Tepatnya di jalanan Poros depan Pasar Panincong Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah penangkapan dari Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN diatas, saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Saksi Ismail Alias Andolong Bin Asis (masing-masing dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Saksi Ismail Alias Andolong Bin Asis, Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 diwilayah Kabupaten Sidrap yaitu awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail Alias Andolong Bin Asis pada hari itu juga sekira pukul 02.00 Wita dirumahnya di Jln Jend.Sudirman Kel.Lawawoi Kec.Watangpulu Kab.Sidrap dan Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN Saksi amankan lagi dirumahnya pada pukul 04.00 Wita dijalan A.HASENG No 4.A,Kel.Pangkajene Kec.Maritengngae Kab.Sidrap, dan Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN, saksi amankan Lagi dirumahnya dijalan Srigala No.12 Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap pada pukul 05.30 Wita,dan terakhir saksi melakukan Penangkapan lagi Terdakwa dirumahnya dijalan Jend.Ahmad Yani Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap pada pukul 06.00 Wita;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama rekan kerja saksi Yaitu AIPTU RAHMAN, Saksi MUH. IBRAHIM, BRIPTU RONI SUTRIANTO, Saksi ILHAM, dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba AKP LA ODE RAHMAD, SE;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN menemukan / menyita barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yaitu berupa 1 (Satu) Paket / Shaset Plastik yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang beratnya tidak diketahui secara persis, dimana sabu tersebut Saksi INDRA Alias LOKE beli senilai Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ia membenarkan kalau sebelumnya benar ia telah memberikan Narkotika Jenis SABU kepada Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN karena sebelumnya telah disuruh oleh LAPALU (DPO) untuk mencari / membelikan Paket SABU untuk Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN, Selanjutnya Saksi ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS mengakui mendapatkan Narkotika Jenis SABU tersebut dari Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN dan hal tersebut diakui oleh Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Selanjutnya Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN Mengakui mendapatkan Narkotika Jenis SABU yang diberikan Kepada Terdakwa ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS ia peroleh dari Terdakwa, Namun sebelumnya paket SABU tersebut dipesankan Oleh Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan pada saat tersebut Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN yang menelpon / menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa Bahwa “ ada itu Saksi IMRAN Alias BOLANG mau membeli Paket SABU agar dicarikan Paket SABU sekitar setengah gram dan Pada saat tersebut Terdakwa kemudian berangkat membelikan Paket SABU untuk Saksi IMRAN Alias BOLANG kepada BOTAK (DPO) tepatnya diwilayah Rappang Kab.Sidrap;
- Bahwa benar Saksi menerangkan atas pengakuan dari Saksi ISMAIL Alias ANDOLONG Bin ASIS, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa baru kali ini Mereka Melakukan transaksi Narkotika tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Ismali, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa, bahwa mereka tidak mendapat keuntungan berupa uang dan mereka hanya mendapatkan konsumsi SABU secara gratis;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadapkan keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

4. Indra Alias Loke Bin H.Kamaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 wita di Wilayah Kab.Soppeng tepatnya dijalanan Poros depan Pasar Panincong Desa Panincong Kec.Marioriawa Kab.Soppeng;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu dan hendak mengantarkan paket sabu kepada orang lain;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik saksi yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat tersebut adalah sebanyak 1 (satu) shaset plastic yang beratnya tidak saksi ketahui secara persis.Namun harga sabu tersebut saksi belikan seharga Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu milik Saksi yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat tersebut dibeli dari LAPALU (DPO) yang bertempat tinggal di Kp. Lawawoi Kab.Sidrap.Namun yang menyerahkan dan memberikan Paketan SABU tersebut kepada Saksi adalah teman LAPALU (DPO) yang tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak megetahui dari mana LAPALU (DPO) dan temannya tersebut mendapatkan Narkotika jenis SABU yang saksi beli darinya yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian di wilayah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada waktu itu saksi memberikan uang kepada LAPALU (DPO) senilai Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekira pukul 07.00 Wita tepatnya di rumah LAPALU (DPO) dikampung Lawawoi Kab.Sidrap dan selanjutnya LAPALU DPO) menyuruh seorang temannya yang saksi tidak ketahui namanya untuk membelikan / mencari saksi paket SABU, Selanjutnya 1 (satu) Paket SABU tersebut saksi terima dari teman LAPALU (DPO) pada hari itu juga sekira Jam 09.00 Wita.disebuah lorong jalanan dipangkaje Kab.Sidrap.
- Bahwa benar Saksi menerangkan baru kali ini Memesan / membeli SABU dari LAPALU (DPO) dan teman LAPALU (DPO) tersebut sampai ahirnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan saksi yaitu untuk saksi belikan dan antarkan kepada orang lain yang menyuruh saksi sebelumnya untuk dicarikan / dibeli Paket SABU oleh IPPANG (DPO) yang bertempat tinggal dicangadi Kab. Soppeng;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat itu hari Kamis tanggal 28 April 2022, Sekira Jam 22.00 Wita, saksi sementara dirumahnya di jalan batu Massila Kel. Lapajung Kab.Soppeng dan pada saat tersebut datang IPPANG (DPO) bersama dengan temannya yang saksi tidak ketahui namanya dan pada waktu itu IPPANG (DPO) menyampaikan kepada saksi " bahwa apakah ada sabu yang kita tau dijual dan kemudian saksi menyampaikan " ia adaji teman saksi disidrap " dan pada waktu itu saksi kemudian menelpon / menghubungi LAPALU (DPO) dengan menggunakan HP milik saksi dan setelah saksi komunikasi dengan LAPALU (DPO) saksi kemudian menyampaikan " bahwa apakah ada SABU yang dijual dan pada waktu itu LAPALU (DPO) menjawab " Turunmi sini dirumah di disidrap dan kemudian setelah itu saksi dan IPPANG (DPO) kemudian berangkat menuju dirumah LAPALU (DPO) di Lawawoi Kab.Sidrap guna membeli Paket SABU dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 02.00 Wita saksi tiba disidrap dan ketemu dengan LAPALU (DPO) dipertamina kota disidrap dan kemudian saksi dan IPPANG (DPO) diajak oleh LAPALU (DPO) untuk datang dulu kerumah LAPALU (DPO) dan setelah tiba dirumah LAPALU (DPO),IPPANG (DPO) kemudian memberikan uang kepada saksi senilai Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk kami beli SABU kepada LAPALU (DPO) dan setelah kami mendapatkan 1 (Satu) Paket SABU dari LAPALU (DPO), kemudian saksi bersama dengan IPPANG (DPO),LAPALU (DPO) dan ada lagi seorang teman LAPALU (DPO) yang saksi tidak ketahui namanya kemudian mengonsumsi / menggunakan Sabu tersebut secara bersama-sama sampai habis dan setelah paket SABU tersebut kami konsumsi. Saksi dan IPPANG (DPO) kemudian disuruh untuk nginap / bermalam dirumah LAPALU (DPO).dan keesokan harinya Pada pukul 07.00 Wita. saksi memberikan lagi uang yang diberikan oleh IPPANG (DPO) kepada saksi. Untuk saksi berikan kepada LAPALU (DPO) senilai Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk saksi pakai beli SABU lagi dan rencananya sabu tersebut akan saksi dan IPPANG (DPO) bawa pulang kesoppeng dan setelah saksi memberikan uang kepada LAPALU (DPO),Maka LAPALU (DPO) kemudian menyuruh temannya yang saksi tidak ketahui namanya untuk memberikan / Membelikan dan mencarikan saksi Paket SABU yang saksi minta dan sekira Pukul 09.00 Wita tepatnya disebuah Lorong jalanan di Pangkajene Sidrap ditempat saksi janji dengan teman LAPALU (DPO). Saksi kemudian menerima Paket sabu dari teman LAPALU (DPO) dan saksi kemudian berangkat menuju pulang kesoppeng dan pada waktu itu saksi dan IPPANG (DPO) kemudian berpisah dan IPPANG (DPO) menunggu saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



didepan pasar amparita, Namun pada waktu itu saksi tidak ketemu dengan IPPANG (DPO) maka akhirnya saksi kemudian berangkat pulang menuju soppeng dengan membawa dan menyimpan 1 (satu) Paket SABU tersebut didalam Laci depan motor saksi dan dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi di Soppeng tepatnya di jalanan poros Panincong Desa Panincong Kec. Mariorawa Kab.Soppeng. datang petugas kepolisian dari sat narkoba polres soppeng menghentikan saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan akhirnya petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) Shaset / paket Narkotika jenis SABU yang saksi bawa tersebut dan selanjutnya saksi diamankan dipolres soppeng untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat tersebut saksi diberikan uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari IPPANG (DPO) untuk saksi pakai beli bensin saat menuju sidrap beli Paket SABU;
- Bahwa 1 (satu) Paket SABU tersebut saksi simpan dalam laci depan motor saksi dan kemudian ditemukan / disita oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

5. Imran Alias Bolang Bin Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 04.00 wita di Rumahnya tepatnya Jln A.Haseng No.4 A Kel.Pangkajene Kec.Maritengngae Kab.Sidrap;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika jenis SABU tersebut sebelumnya diberikan kepada Saksi Ismail alias Andolong yang bertempat tinggal Lawawoi Kab.Sidrap Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekitar pukul 08.30 Wita, Tepatnya di rumah Terdakwa di Pangkajene Kab.Sidrap;
- Bahwa Narkotika yang diberikan kepada Saksi Ismail alias Andolong sebanyak 1 (Satu) shaset dengan berat saksi tidak ketahui secara persis, Namun harga Paket SABU tersebut dibelikan senilai Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut awalnya saksi pesan kepada Saksi ALDY, Namun pada saat tersebut Paket SABU milik Saksi ALDY lagi kosong / habis terjual. Maka akhirnya Saksi ALDY menyuruh saksi untuk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



membeli SABU kepada Terdakwa dan memesan Paket SABU kepada Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu terlebih dahulu Saksi ALDY menelpon / menghubungi Terdakwa agar mencari / membelikan saksi Paket SABU sekira berat setengah gram dengan Harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya 1 (Satu) shaset SABU tersebut Saksi beli dari Terdakwa pada hari juga yaitu hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekira pukul 08.00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa di pangkajene Kab.Sidrap, Seharga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi selalu membeli / mendapatkan paket sabu dari Saksi ALDY, Namun pada saat terakhir kali hendak beli lagi sama Saksi ALDY, Pada waktu itu paket SABU milik Saksi ALDY telah habis terjual / kosong.Hingga ahirnya Saksi ALDY menyuruh dan memesan Paket SABU kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah sering membeli Narkotika jenis Sabu terhadap Saksi ALDY sedangkan terhadap Terdakwa baru kali ini membeli Paket SABU darinya;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan membeli sabu yaitu untuk diberikan kepada Saksi Ismail alias Andolong karena Saksi Ismail alias Andolong yang menyuruh saksi untuk dicarikan paket SABU;

- Bahwa benar Saksi menerangkan baru kenal dengan Saksi Ismail alias Andolong dan begitu juga dengan Terdakwa sedangkan terhadap Saksi ALDY sudah kenal sejak 1 (satu) Bulan sebelumnya;

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mendapat keuntungan berupa uang dan hanya mengambil sedikit isi dari paket SABU tersebut untuk dikonsumsi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

6. Aldy Prayudy Alias Aldy Bin Chaeruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 05.30 wita di Rumah saksi di Jln Srigala No.12 Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa awalnya pada saat tersebut Saksi IMRAN Alias BOLANG Menghubungi saksi untuk membeli SABU sekira setengah Gram dengan Harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi namun pada

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



saat tersebut SABU yang saksi jual lagi kosong / habis dan ahirnya saksi kemudian menyuruh Saksi IMRAN Alias BOLANG agar ia mendatangi Terdakwa untuk beli SABU sama Saksi JUMAIDI Alias BIDI;

- Bahwa pada waktu itu saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa Bahwa “ada itu Saksi IMRAN Alias BOLANG mau membeli paket SABU sekira setengah gram dan mempunyai uang Rp 600.000 agar dicarikan / dibelikan paket SABU”;

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekira pukul 08.00 Wita, Tepatnya di rumah Saksi Jln Srigala No.12 Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) shaset dengan berat Sekira setengah gram dengan Harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui setelah saksi disampaikan oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis SABU yang diberikan kepada Saksi IMRAN Alias BOLANG, dibeli dari IKBAL (DPO) yang bertempat tinggal di Pangkajene Kab.Sidrap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis sudah berapa kali Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis SABU dari IKBAL (DPO) dan kemudian paket SABU tersebut diberikan lagi kepada Saksi IMRAN Alias BOLANG hingga ahirnya saksi ditangkap;

- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun tujuan saksi yaitu karena pada waktu itu barang / sabu milik saksi habis / kosong dan sepengetahuan saksi Terdakwa kadang memiliki / menjual juga Narkotika Jenis SABU;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mendapat keuntungan dan hanya membantu secara cuma-cuma;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

7. Ismail Alias Andolong Bin Asis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa narkotika Jenis SABU tersebut diberikan kepada Saksi INDRA Alias LOKE pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekira pukul 09.00 Wita, Tepatnya disebuah lorong di wilayah pangkajene Kab.Sidrap;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) shaset dengan beratnya tidak ketahui secara persis, Namun harga Paket SABU tersebut senilai Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu tersebut sebelumnya dibeli / dapatkan dari Saksi IMRAN Alias BOLANG yang juga bertempat tinggal Kab.Sidrap;
- Bahwa sebelumnya 1 (Satu) shaset SABU tersebut dibeli dari Saksi IMRAN / BOLANG pada hari juga yaitu hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekira pukul 08.30 Wita tepatnya di rumah Saksi IMRAN / BOLANG di Pangkajene Kab.Sidrap, Seharga Rp 600.000 (Enam ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan baru kali ini membeli / mendapatkan sabu dari Saksi IMRAN Alias BOLANG untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi INDRA ALIAS LOKE;
- Bahwa adapun tujuan membeli sabu dari Saksi IMRAN alias BOLANG yaitu untuk diantarkan kepada Saksi INDRA Alias LOKE karena sebelumnya saksi disuruh oleh LAPALU (DPO) dan diberikan uang sebanyak Rp 600.000 (Enam ratus ribu Rupiah) agar membelikan Paket SABU untuk Saksi INDRA ALIAS LOKE kepada Saksi IMRAN alias BOLANG pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan berupa uang dan hanya mendapatkan konsumsi SABU secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 06.00 wita di rumahnya tepatnya Jln Jend. Ahmad Yani Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Narkoba jenis SABU tersebut sebelumnya Terdakwa berikan kepada Saksi IMRAN Alias BOLANG yang ditemani oleh seorang temannya yang belakangan diketahui bernama Saksi Andolong yang bertempat tinggal di Kab. Sidrap;
- Bahwa Narkoba Jenis SABU tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi IMRAN Alias BOLANG pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekira pukul 08.00 Wita, tepatnya di rumah Saksi di Jln Jend. Ahmad Yani Kel. Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) shaset dengan berat Saksi tidak ketahui secara persis, Namun harga Paket SABU tersebut Terdakwa belikan senilai Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli / dapatkan dari BOTAK (DPO) yang juga bertempat tinggal Dirappang Kab. Sidrap;
- Bahwa 1 (Satu) shaset SABU tersebut Terdakwa beli / dapat dari BOTAK (DPO) Pada hari juga yaitu hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira pukul 08.00 Wita tepatnya dipinggir jalan Poros Rappang Pangkajene Sidrap. seharga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa yaitu hanya untuk Terdakwa berikan kepada Saksi IMRAN Alias BOLANG;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa lebih dulu dihubungi dan ditelepon oleh Saksi ALDY dan menyampaikan Kepada Terdakwa bahwa “ ada itu Saksi IMRAN Alias BOLANG mau membeli Paket SABU sekitar setengah gram dan ada itu uangnya Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi ALDY menyuruh Terdakwa untuk mencari / membelikan Paket SABU untuk Saksi IMRAN Alias BOLANG;
- Bahwa Terdakwa didatangi dan ketemu dengan Saksi IMRAN Alias BOLANG dan pada waktu itu Saksi IMRAN Alias BOLANG kemudian menyampaikan bahwa “ Saksi disuruh oleh Saksi ALDY untuk membeli Paket SABU kepada kamu “ ada ini uang Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan kemudian berangkat membelikan Paket SABU untuk Saksi IMRAN Alias BOLANG;
- Bahwa terhadap Saksi Ismail Saksi baru kenal dengannya sekitar 1 (Satu) minggu sedangkan terhadap Saksi IMRAN Alias BOLANG Terdakwa sudah lama kenal sekira 2 (Dua) Tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang dan Terdakwa hanya mengambil sedikit isi dari paket SABU tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 1728 / NNF / V / 2022 tanggal 09 Mei 2022 dan No. Lab : 1793 / NNF / V / 2022

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman yang pada pokoknya hasil pemeriksaannya adalah bahwa urine Terdakwa negatif mengandung Zat Narkotika Methamphetamine dan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain berupa kristal bening sebanyak 1 (satu) sachet positif mengandung Zat Narkotika Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 06.00 wita di rumahnya tepatnya Jln Jend. Ahmad Yani Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa terjadi penangkapan awal terhadap Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekitar Jam 10.00 wita, Tepatnya di jalanan Poros depan Pasar Panincong Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Ismail, Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN dan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 diwilayah Kabupaten Sidrap yaitu awalnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ismail pada hari itu juga sekira pukul 02.00 Wita dirumahnya di Jln Jend.Sudirman Kel.Lawawoi Kec.Watangpulu Kab.Sidrap dan Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN Saksi amankan lagi dirumahnya pada pukul 04.00 Wita dijalan A.HASENG No 4.A,Kel.Pangkajene Kec.Maritengngae Kab.Sidrap, dan Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUDDIN, saksi amankan Lagi dirumahnya dijalan Srigala No.12 Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap pada pukul 05.30 Wita,dan terakhir saksi melakukan Penangkapan lagi terhadap Terdakwa dirumahnya dijalan Jend.Ahmad Yani Kel.Lautang Benteng Kec.Maritengngae Kab.Sidrap pada pukul 06.00 Wita;
- Bahwa Saksi Ismail telah memberikan Narkotika Jenis SABU kepada Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN karena sebelumnya telah disuruh oleh LAPALU (DPO) untuk mencarikan / membelikan Paket SABU untuk Saksi INDRA Alias LOKE Bin H.KAMARUDDIN, Selanjutnya Saksi Ismail mendapatkan Narkotika Jenis SABU tersebut dari Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN dan hal tersebut diakui oleh Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN, Selanjutnya Saksi IMRAN Alias BOLANG Bin DAHLAN mendapatkan Narkotika Jenis SABU

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Kepada Saksi Ismail dari Terdakwa, Namun sebelumnya paket SABU tersebut dipesankan Oleh Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUUDIN dan pada saat tersebut Saksi ALDY PRAYUDY Alias ALDY Bin CHAERUUDIN yang menelpon / menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa Bahwa "ada itu Saksi IMRAN Alias BOLANG mau membeli Paket SABU agar dicarikan Paket SABU sekitar setengah gram dan Pada saat tersebut Terdakwa kemudian berangkat membelikan Paket SABU untuk Saksi IMRAN Alias BOLANG kepada BOTAK (DPO) tepatnya di wilayah Rappang Kab.Sidrap.

- Bahwa narkoba Jenis SABU tersebut diberikan oleh Saksi Ismail kepada Saksi INDRA Alias LOKE pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekira pukul 09.00 Wita, Tepatnya disebuah lorong di wilayah pangkajene Kab.Sidrap;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (Satu) shaset dengan beratnya tidak ketahui secara persis, Namun harga Paket SABU tersebut senilai Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu tersebut sebelumnya dibeli / dapatkan dari Saksi IMRAN Alias BOLANG yang juga bertempat tinggal Kab.Sidrap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Jumaidi Alias Bidi Bin Sirajuddin** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa awalnya Penyidik melakukan penangkapan terhadap saksi Indra Alias Loke Bin H.Kamaruddin yaitu tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, Sekitar Jam 10.00 wita, Tepatnya di jalanan Poros depan Pasar Panincong Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dan menemukan 1 (satu) paket kristal bening yang ternyata benar setelah dilakukan uji lab bahwa kristal bening tersebut mengandung metamfetamine dan merupakan narkotika jenis sabu, lalu Petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan kasus dan melakukan ineterogasi terhadap Saksi Indra sehingga sampailah kepada Terdakwa yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 06.00 wita di rumahnya tepatnya Jln Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Indra mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ismail dan Saksi Ismail mendapatkannya dari Saksi Imran lalu kemudian Saksi Imran mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa melalui perantara Saksi Aldy karena Saksi Aldy yang menghubungi Terdakwa untuk mencari paket sabu sebanyak setengah gram dengan cara membelinya seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sampailah paket sabu tersebut kepada Saksi Indra Alias Loke pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 Sekira pukul 09.00 Wita Tepatnya disebuah lorong di wilayah pangkajene Kab.Sidrap dan sabu tersebut sebelumnya dibeli/didapatkan dari Saksi Imran Alias Bolang yang juga bertempat tinggal Kab.Sidrap dan Saksi Indra Loke akhirnya tertangkap;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak generasi penerus bangsa;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim sudah cukup adil dan manusiawi serta telah memenuhi efek penjeraan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumaidi Alias Bidi Bin Sirajuddin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Silviany. S, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Willfrid P.L. Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muhammad Farid Nurdin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idrus, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)